

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.
(Hakim Agung)



JUDICIAL REVIEW

Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Kata Pengantar :

Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., M.H.
(Ketua Muda Mahkamah Agung RI)

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.
(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)

Penerbit
 **SINAR GRAFIKA**

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.
(Hakim Agung)

JUDICIAL REVIEW

Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Kata Pengantar:

Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., M.H.
(Ketua Muda Mahkamah Agung RI)

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.
(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)



Karena permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2004 oleh karena itu permohonan secara formal tidak dapat diterima. sehingga pemeriksaan permohonan tidak dapat dilanjutkan dan permohonan haruslah dinyatakan di tolak.

Putusan No.: 05 P/HUM/2005 di atas dapat dianalisis bahwa dapat dibenarkan kalau Majelis Hakim Agung berpendapat dasar penghitungan 180 hari dihitung sejak Perda Kabupaten Indramayu No. 25 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2002 karena objek permohonan adalah Perda Kabupaten Indramayu No. 25 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2002.

Meski sebelum pengajuan permohonan keberatan terdapat proses yang mendahului yaitu *executive preview* (penelaahan raperda oleh pemerintah pusat) dan *executive review* (peninjauan Perda oleh pemerintah pusat) tetapi objeknya permohonan keberatan adalah Perda Kabupaten Indramayu No. 25 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2002.

Masalah utamanya adalah adanya ketentuan Perma No 1 Tahun 2004 yang membatasi pengajuan permohonan keberatan hanya 180 hari. Pembatasan demikian menghilangkan hak-hak warga negara yang dirugikan oleh ketentuan Peraturan Daerah. Perda merupakan kaidah hukum umum atau abstrak bukan merupakan kaidah hukum individual atau kaidah hukum konkret final. Pembatasan demikian dalam Perma No 1 Tahun 2011 dihapus. Penghapusan batas waktu diharapkan dapat mendorong warga negara untuk aktif mempertahankan hak-haknya dan dapat melakukan kontrol terhadap peraturan perundang-undangan.